

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang dikenal sebagai negara yang kaya akan suku, sosial, ras dan keragaman yang ketat. Geologi negara Indonesia yang terdiri dari berbagai pulau merupakan salah satu faktor yang menyebabkan mengapa negara Indonesia sangat kaya dan beraneka ragam. Bisa dibilang Indonesia adalah negara multikultural. Sehingga dalam hukum konstitusi tahun 1945 pasal 32 ayat 1 “ Negara memajukan kebudayaan nasional indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai budayanya “ (Abdillah 2020). Negara Indonesia benar-benar menjamin pemajuan, peningkatan dan pemeliharaan budaya daerah, setelah semua rakyat Indonesia, khususnya pemerintah pusat dan DPRD memiliki komitmen untuk mengamankan dan menjaga warisan dan warisan sosial tersebut.

Kabupaten Mojokerto saat ini merupakan kabupaten yang kaya akan peninggalan sejarah. Tak heran jika di kabupaten ini banyak terdapat candi atau situs sejarah lainnya yang masih terjaga keasliannya hingga saat ini. Seperti syarat yang di tetapkan oleh undang – undang cagar budaya no 5 tahun 1992 (a) yang menyatakan benda buatan manusia , bergerak atau yang tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian – bagiannya atau sisa – sisanya, yang berumur sekurang – kurangnya 50 tahun, dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan(Batu et al. 2014).

Salah satu aset Kabupaten Mojokerto adalah candi, artefak, benda bersejarah, dan lainnya. Warisan budaya sangat penting bagi sejarah, pendidikan, agama dan budaya. Oleh karena itu, cagar budaya perlu mendapat perhatian khusus, terutama dari pihak berwenang setempat dalam pengawasannya, agar tetap terjaga kelestariannya.. Pemerintah melalui proses pelestarian juga perlindungan cagar budaya juga telah diatur dalam undang – undang NO 11 Tahun 2010.

Kebudayaan merupakan hasil karya atau hasil karya manusia dalam menyesuaikan diri dilingkungannya. Dalam hal ini untuk menjaga dan melestarikan maka pemerintah mengeluarkan kebijakan pasal 32 UUD 1945 dinyatakan sebagai berikut ayat (1) negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia ditengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai – nilai budaya (2) negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kebudayaan budaya nasional di tengah peradaban dunia (Akbar, Handam, dan Harakan 2012).

Dalam hal ini maka pemerintah daerah Mojokerto mengeluarkan perda tentang pelestarian cagar budaya agar situs cagar budaya tetap terlindungi, perda yang dimaksud adalah perda No.11 Tahun 2015 tentang cagar budaya untuk melindungi benda yang mempunyai nilai sejarah. Situs cagar budaya di Mojokerto ini juga sebagai salah satu warisan budaya Indonesia merupakan potensi yang cukup penting untuk dikembangkan agar dapat memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat seperti yang tertuang dalam perda Kabupaten Mojokerto No. 11 Tahun 2015 Pasal 1 Ayat 26 “Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan

sebesar - besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya(Daerah 2020).

Pemerintah berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga kelestarian cagar budaya, namun hingga saat ini belum mencapai hasil maksimal yang diharapkan, masih banyak situs yang belum dapat dikelola secara maksimal, seperti Cagar Budaya Monumen Nasional. Properti Tribuana Tungadewi di desa Klinterejo, kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto. Saat ini masih banyak kawasan cagar budaya yang belum terpelihara contohnya di Mojokerto khususnya kecamatan Sooko masih terdapat permasalahan terkait pelestarian cagar budaya khususnya kawasan cagar budaya yang kita banggakan . kawasan petilasan disalahgunakan menggunakan kawasan yang perlu dilindungi atau dilarang keberadaan industrinya. Ternyata masih banyak industri yang bermunculan.

Pada dasarnya konservasi adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan warisan budaya dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Upaya dinamis adalah kunci fakta bahwa konservasi seharusnya tidak hanya "melestarikan objek" dalam arti statis, tetapi juga harus ditafsirkan secara dinamis. Upaya dinamis harus dimaknai untuk mencapai konservasi, mengingat dalam menjaga agar warisan budaya tetap hidup, dinamika dan perubahan harus selalu ada demi kelestarian. Oleh karena itu, konservasi harus berjalan seiring dengan pengelolaan yang baik. Sesuai dengan peraturan Undang

– Undang No 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya, secara tegas dan jelas memposisikan manusia dan masyarakat umumnya sebagai bagian dari subjek yang

diberi peluang untuk menjadikan cagar budaya tetap terlindungi serta dapat di kembangkan dan dimanfaatkan (Ketentuan dan Undang-an 2019).

Untuk memahami makna pelestarian cagar budaya perlu ditegaskan prinsip – prinsip umum yang melandasinya. Yang pertama, setiap upaya pelestarian dilakukan berdasarkan uji kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis dan administratif, kedua, kegiatan pelestarian harus dilakukan oleh tenaga ahli pelestarian dengan memperhatikan etika pelestarian, ketiga, tata cara pelestarian harus mempertimbangkan kemungkinan dilakukannya pengembalian kondisi awal seperti sebelum kegiatan pelestarian, keempat, pelestarian harus didukung oleh kegiatan pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan keasliannya. Secara lebih khusus kawasan cagar budaya perlu memperhatikan permasalahan utama yang melandasi unsurnya, yaitu perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan (Rahardjo 2013).

Salah satu bentuk pelestarian adalah yaitu dengan cara perlindungan. Perlindungan yang dimaksud adalah dengan cara penyelamatan dan pengamatan, zonasi, serta pemeliharaan, dan pemugaran. Sebagian besar tugas pelestarian dilakukan oleh pihak BPCB, dan sebagian lainnya dilakukan oleh pihak DISBUDPORA. Sehingga yang lebih berperan dalam melakukan pelestarian adalah BPCB. Penyelamatan dan pengamanan dilakukan dengan berbagai cara sebagai upaya menghindarkan cagar budaya dari kerusakan, kehancuran, kemusnahan, dan juga upaya menjaga agar tidak hilang. Upaya tersebut dilakukan dengan melakukan perawatan situs secara berkala sekaligus pelaksanaan secara berkala. Selanjutnya

dibentuk juru pelihara, selain sebagai pemelihara juga sebagai orang yang menjaga keamanan situs. Tugas tersebut dilakukan oleh BPCB. Akan tetapi, Disbudporpora juga mempunyai peran dalam hal pedataan situs dilapangan sebagai inventarisasi situs, jugamelakukkann sosialisai pelestarian cagar budaya(Rosyadi 2014)

Dalam melakukan pelestarian maka pemerintah daerah melakukan kerjasama dengan banyak pihak seperti pemerintah desa setempat, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disbudporpora), Balai Perlindungan Cagar Budaya (BPCB) untuk mewujudkan terciptanya pelestarian situs budaya petilasan Tribuana Tunggadewi. Pemerintah melalui Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB), dan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disbudporpora) mempunyai peran yang sangat penting dalam mengelola cagar budaya yang ada di Kabupaten Mojokerto. Usaha yang dilakukan dalam pelestarian cagar budaya juga telah diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2015 tentang cagar budaya.

Dalam masalah ini yang mempunyai kewenangan selain BPCB adalah Disbudporpora karena selaras dengan tugas pokok dan fungsinya di bidang kebudayaan. Oleh karena itu BPCB bekerjasama dengan Disbudporpora terkait untuk melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat area petilasan Tribuana Tunggadewi terkait pembatasan yang harus diketahui dalam penggalian tanah sebagai bahan baku pembuatan batu – bata merah dan juga penetapan area – area batasan yang tidak boleh digali karena berada didalam wilayah cagar budaya petilasan Tribuana Tunggadewi.

Tribuana Tunggadewi adalah salah satu raja di kerajaan Majapahit. Tribuana Tunggadewi atau nama aslinya adalah Dyah Gitarja. Ia merupakan raja ketiga kerajaan Majapahit yang memerintah dari tahun 1328 sampai tahun 1351. Pemerintahan Tribuana Tunggadewi merupakan langkah awal dalam membawa perubahan tatanan kelembagaan di kerajaan Majapahit. Tribuana Tunggadewi merupakan salah satu tokoh perempuan kerajaan Majapahit yang memberikan wawasan kepemimpinan sejak abad ke-14 Masehi. Tribuana Tunggadewi muncul sebagai pemimpin yang tidak kalah dengan kerajaan Majapahit. Buktinya, Tribuana Tunggadewi mampu menguasai kerajaan Majapahit dari kerusuhan dan pemberontakan. Salah satunya pada tahun 1331 Masehi. Pada masa pemerintahan Tribuana Tunggadewi, beliau memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan kerajaan Majapahit. Salah satunya adalah memperluas wilayah kerajaan dan untuk dapat menjaga keutuhan wilayah kerajaan Majapahit, tentunya juga berkat bantuan Maha Patih Gajah Mada melalui “Sumpah Palapa” yang dilancarkan pada masa pemerintahannya. di Tribuana. Tunggadewi.

Tribuana Wijaya Tunggadewi adalah panutan khusus bagi perempuan untuk menjadi pribadi yang merencanakan masa depan agar hidupnya teratur dan berwawasan serta melakukan segala sesuatu dengan kesungguhan, kejujuran dan tanggung jawab. . Tribuana Tunggadewi disebut “raja putri” untuk membedakannya dengan istilah “ratu” yang dalam tradisi kerajaan Jawa memiliki konotasi yang luas. "Ratu" tidak hanya disematkan pada wanita, tetapi juga bisa merujuk pada wanita terhormat dan berpengaruh di istana, seperti ibu seorang raja.

Petilasan Tribuana Tunggadewi terletak di Desa Klinterejo Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokero. Situs purbakala yang selama ini terpendam dibawah petilasan Tribuana Tunggadewi, di eksvakasi selama 12 hari penggalian,selama eksvakasi para arkeolog menemukan structural campuran batu – bata merah dan batu andesit. Untuk mengungkap struktur tersebut melibatkan 4 arkeolog, 6 juru gambar, 3 tenaga dokumentasi, serta 27 tenaga penggali, Struktur ini menunjukkan ada bangunan asli yang masih terpendam di kedalaman 1,5 – 1,8 meter dari permukaan tanah. Pertama eksvakasi dilakukan pada tanggal 19 Agustus 2019 untuk mengungkap struktur purbakala yang masih belum ditemukan. Pihak BPCB sendiri telah menemukan banyak struktur di sebelah utara dan barat yoni.

Struktur pertama berupa pagar dari bata merah kuno. Menurut pihak BPCB bangunan tersebut merupakan pagar luar dari situs Tribuana Tunggadewi. Sementara struktur ke dua berupa batur atau lantai sepanjang 13,6 meter. Bangunan tersebut berupa susunan batu andesit berukuran besar yang terletak diantara pagar dan yoni. Sementara struktur yang ditemukan sebelah barat yoni berbentuk undukan seperti tangga. Bagian atas tersusun dari bata kuno, sedangkan bawahnya tersusun dari 7 lapisan batu andesit. Dari perkiraan yang ada situs Tribuana Tunggadewi merupakan tempat pemujaan tunggal karena tempat ini tidak mempunyai candi – candi pendukung.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut sebagai bahan penelitian dengan judul “Peran Pemerintah daerah dalam Melestarikan Situs budaya” (Studi Kasus Petilasan Tribuana Tunggadewi di Desa Klinterejo).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- Bagaimana cara pemerintah daerah dalam mengembangkan situs budaya Tribuana Tunggadewi agar menjadi tempat wisata?
- Bagaimana cara pemerintah daerah melestarikan situs petilasan Tribuana Tunggadewi?

C. Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Untuk mengetahui bentuk dukungan pemerintah daerah dalam melestarikan situs budaya untuk menjadikan sebagai tempat wisata.
- Untuk mengetahui faktor – faktor pendukung dan penghambat pemerintah daerah dalam melestarikan situs budaya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis dari penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat sebagai hasil karya ilmiah yang dapat menunjang ilmu pengetahuan, mengenai peran pemerintah daerah dalam menjaga situs budaya.

2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan pemerintah daerah dalam menjaga dan memanfaatkan situs budaya.

